



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 147.1/KEP.52-BPMPD/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat memiliki makna yang strategis dalam meningkatkan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial, integrasi bangsa, dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk merealisasikan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat akan dilaksanakan kegiatan di bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 14 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 12);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk tim koordinasi kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas, tim koordinasi kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh:

- a. tim koordinasi bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat kecamatan yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. tim koordinasi bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RW, RT, PKK, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

KETIGA

: Penunjukan unsur ditetapkan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan surat perintah dari instansi yang bersangkutan.

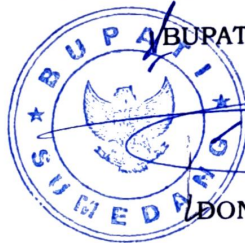
KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Pebruari 2013



BUPATI SUMEDANG, ♀

DON MURDONO

SALINAN:

1. Yth. Gubernur Jawa barat di Bandung;
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
 3. Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 4. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
 5. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait;
 6. Yth. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sumedang.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 147.1/KEP.52- BPMPD/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I Pengarah :
 1. Bupati Sumedang.
 2. Wakil Bupati Sumedang.
- II. Penanggung Jawab
 - Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
 - Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - Wakil Ketua II : Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Pelaksana Harian :
 - Ketua Pelaksana : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang.
 - Wakil Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang.
 - Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang.
 - Wakil Sekretaris : Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang.
- IV. Bidang-bidang
 - A. Bidang Kemasyarakatan :
 - Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang.
 - Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Bidang Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
10. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
11. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
12. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang.
13. Direktur BPJS Cabang Sumedang.

B. Bidang Ekonomi
Koordinator

- : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.

Sekretaris

- : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.

4. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Direktur PLN APJ Sumedang.
9. Pimpinan PT. Bank Jabar Banten Cabang Sumedang.
10. Sekretaris PD.BPR Sumedang.
11. Unsur Pokja II TP. PKK Kabupaten Sumedang.

C. Bidang Sosial
Budaya dan Agama
Koordinator :

Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

Anggota :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Unsur Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang.
7. Unsur KONI Kabupaten Sumedang.
8. Ketua PMI Cabang Sumedang.
9. Unsur Pokja I dan III TP PKK Kabupaten Sumedang.

D. Bidang Lingkungan
Koordinator :

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.

Sekretaris	: Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
Anggota	: 1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang. 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. 3. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang. 4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang. 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang. 6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang. 7. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. 8. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang. 9. Unsur Pokja IV TP. PKK Kabupaten Sumedang.

B. URAIAN TUGAS

I. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014.

II. Penanggung Jawab

a. Ketua mempunyai tugas:

1. memberikan saran dan petunjuk kepada Ketua Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014; dan
2. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014.

b. Wakil Ketua mempunyai tugas:

Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas Ketua untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014.

III. Pelaksana Harian

a. Ketua pelaksana mempunyai tugas:

1. menggerakkan dan mengoordinasikan Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bidang-bidang dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014;
2. mengupayakan agar pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat oleh bidang-bidang berdaya guna dan berhasil guna; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014 kepada Bupati.

b. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas:

1. membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
2. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke Tingkat kecamatan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Pelaksana.

c. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Ketua pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
2. mempersiapkan bahan-bahan dan surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan;
3. menyusun dan membuat perencanaan pelaksanaan bidang-bidang;
4. menyusun bahan laporan Ketua Pelaksana mengenai pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2014; dan
5. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

d. Wakil sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
2. mempersiapkan surat-surat dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sumedang tahun 2014; dan
3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

IV. Bidang-bidang

a. Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan kegiatan bidang kemasyarakatan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;
2. mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya yang terkait; dan
3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana dan atau Wakil Ketua Pelaksana.

b. Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kegiatan bidang ekonomi tingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan;
2. mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya yang terkait; dan
3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana dan atau Wakil ketua pelaksana.

- [illegible]